

Analisis Pengelolaan Aset Desa Terhadap PAD Desa (Studi Kasus Desa Wolokisa Kecamatan Mauponggo)

Ermelinda Saputri Weni, Sayful Amrin
e-mail: jakaamrin799@gmail.com

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Flores
Program Studi Manajemen, Universitas Flores

ABSTRAK: Tujuan penelitian di Desa Wolokisa, untuk mengetahui; (1) cara pemerintah mengolah aset desa; dan (2) upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Jenis penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan aset desa di Desa adalah sebagai berikut: (1) kesuksesan pengelolaan aset desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat desa, dan tuntutan sebagai kepala desa dan perangkat desa yaitu menguasai atau mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan utama dalam desa. Desa Wolokisa amasih kesulitan dalam hal infrastruktur seperti jalan sebagai akses ekonomi masyarakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan aset desa; (2) keterbatasan regulasi, kondisi ini membuat kesulitan dan keterlambatan pemerintah desa dalam penguasaan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat yang masih minim dan hanya mengharapkan sumbangan dari pemerintah dan pihak lainnya.

Kata kunci : pendapatan asli desa, pengelolaan aset desa

ABSTRACT: The purpose of the research in Wolokisa Village, to find out; (1) how the government manages village assets, and (2) the efforts of the village government in increasing the original income of the village. The type of research is qualitative. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. The collected data are then analyzed using Milles and Huberman Interactive analysis. The results of the study show that the process of planning, procurement, administration, reporting and supervision of village assets in the village (1) the success of village asset management is influenced by the participation of the village community, and the demands as village heads and village officials, namely mastering or knowing what the main needs are in the village. In my opinion, in Wolokisa Village there are still difficulties in terms of infrastructure such as roads as access to the community's economy and the lack of community knowledge in the use of village assets. (2) limited regulations, this condition makes it difficult and delays for the village government in mastering village activity and financial planning. Human Resources (HR) of the community are still minimal and only expect donations from the government and other parties

Keywords: village asset management; village original income

PENDAHULUAN

Peraturan Perundang-undangan tentang Desa diawali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaiki dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran (Masnun & Sepiyah, 2024). Pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh kepala desa sebagai penanggung jawab, dibantu oleh sekertaris desa selaku koordinator, dan aparat desa yang lain. Pengelolaan kekayaan desa ditetapkan dengan struktur tersebut untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan aset yang optimal (Liani et al., 2024).

Pendapatan desa salah satunya berasal dari kekayaan desa, yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa kemudian dikelola untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Kekayaan desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (diperbarui dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020), khususnya Pasal 72. Sumber pendapatan desa mencakup PADes dari pengelolaan

aset desa seperti tanah kas desa, sewa aset kepada pihak ketiga, atau hasil usaha BUMDes (Rosyadi & Luluardi, 2025).

Selain pengelolaan kekayaan desa, salah satu hak otonomi desa adalah mengelolah kekayaan desa. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa di Indonesia. Peraturan ini berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, mendefinisikan kekayaan desa sebagai barang milik desa yang sah, termasuk tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, serta kekayaan lain (Kushartono et al., 2022). Pengelolaan dilakukan dengan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, bertujuan meningkatkan pendapatan desa melalui pemanfaatan seperti sewa (maksimal 3 tahun) atau pinjam pakai, dengan persetujuan BPD (Yuliawati, 2017; Pamungkas et al., 2022). Peraturan ini kemudian digantikan sebagian oleh Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pasca-UU No. 6 Tahun 2014

Selanjutnya, rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa yang terdapat dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan telah diubah dengan Permendagri No. 3 Tahun 2024 (Tenda et al., 2023; Friyanto, 2023). Selain itu, dalam pengelolaan ekonomi desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi

Dana Desa (ADD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sumber-sumber pendapatan desa yang bersumber penyerahan urusan kewenangan Kabupaten kepada pemerintah desa tentu perlu adanya Undang-Undang yang berfungsi sebagai regulasi.

Kekayaan desa merupakan modal sosial sekaligus modal ekonomi yang bisa dijadikan pengembang kegiatan produktif masyarakat. Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai (Hidayat & Nursetiawan, 2022; Styarningsih et al., 2023). Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan BPD. Desa Wolokisa merupakan desa yang memiliki kekayaan desa yaitu: tanah desa, bangunan desa, dan jalan tani. Kekayaan desa ini diserahkan pada kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa, sehingga dapat memperoleh kekayaan yang menghasilkan pendapatan asli desa dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD).

LANDASAN TEORI

Pemerintahan Desa dan Otonominya

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat oleh kepala desa dibantu perangkat desa serta BPD sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 23 bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: Kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum keterbukaan, proporsional dan profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi.

Struktur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pemimpin eksekutif, Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) untuk fungsi legislatif dan pengawasan, serta perangkat desa meliputi sekretaris desa, kaur (keuangan, tata usaha, perencanaan), dan kadus. Tugas pokok dari struktur pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa: mengelola APBDes, aset desa, dan pelayanan publik.
2. BPD: menyusun Perdes, menampung aspirasi, mengawasi kades.
3. Perangkat: pelaksana teknis seperti pengelolaan kekayaan desa untuk PADes

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, semua akan tergantung dari desa yang memiliki otonominya masing-masing. Otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri berdasarkan asal-usul, adat istiadat, dan prakarsa masyarakat dalam sistem NKRI. Hak otonominya diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (diperbarui Perppu No. 1 Tahun 2020), otonomi desa bersifat asli, bulat, dan utuh, bukan pemberian pusat, dengan prinsip keswadayaan dan pengakuan hak ulayat. Otonomi memiliki manfaat yakni meningkatkan kemandirian desa melalui bottom-up governance, pengelolaan aset seperti tanah kas desa, dan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan lokal.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan. Nurcholis, (2011:19) mengemukakan bahwa otonomi desa

merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tanganya sendiri, dan hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Kekayaan Desa atau Aset Desa

Menurut undang-undang No 6 Tahun 2014 aset desa atau kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis kekayaan asli desa terdiri atas :Pasar Tanah kas desa Pasar desa,Hewan Tambatan perahu Bangunan desa Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa Pelelangan hasil pertanian Hutan milik desa dan mata air milik desa Dan lain-lain kekayaan milik desa

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata, narasi,

atau pengalaman subjek, bukan angka atau statistik. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

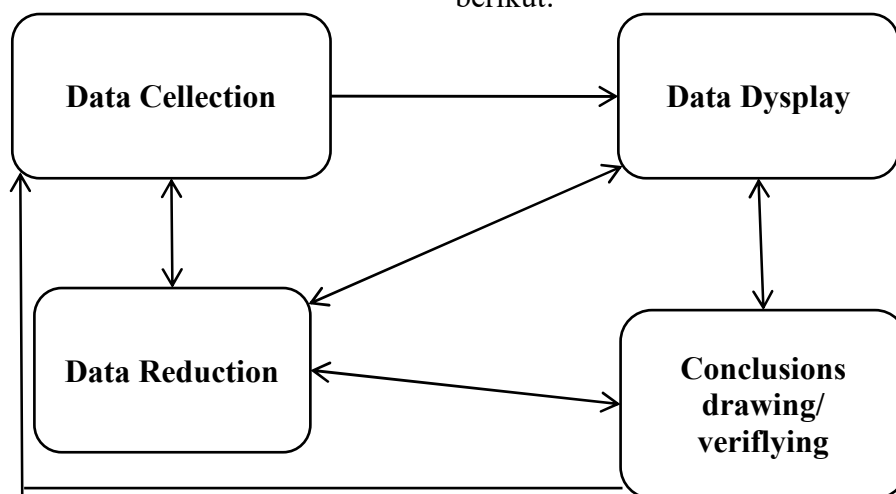
Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan staf Desa Wolokisa sebanyak 5 orang.

Sumber data yang diperoleh adalah melalui data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui interaksi langsung seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, atau studi kasus di lapangan. Sedangkan data sekunder mencakup informasi yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, artikel jurnal, laporan resmi, atau publikasi dari penelitian lain, digunakan untuk melengkapi atau triangulasi data primer.

Dalam melakukan pengumpulan data, adapun tiga teknik yang dilakukan, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Model analisis Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Ada 4 komponen ini yang saling berinteraksi dan membentuk siklus analisis data penelitian sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, Penarikan Kesimpulan

Gambar model analisis alternatif (*components of data analysis: interactif model*) sebagai berikut:



Sumber: Miles, M.B dan huberman, A.M (qualitatif data analysis : an espanted sourcebook 1994. London: sage publication, page 12).

PEMBAHASAN HASIL

Pengelolaan Aset Desa Desa Wolokisa

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa tahap pengelolaan yaitu:

Perencanaan: Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang Penyusunan RKPDDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai Undang-Undang Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 peraturan ini disebutkan: Pemerintah Desa menyusun RKPDDes sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDDes menjadi dasar penetapan APBDDes, Rancangan RKPDDes harus tergambar Kondisi Objektif Desa. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya.

Pemanfaatan: Optimalisasi pemanfaatan aset desa merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipisahkan. Dalam pemanfaatan atau pendayagunaan aset-aset yang ada di Desa Wolokisa tersebut belum dikatakan maksimal. Karena dalam hal ini kurang

dimanfaatkannya aset-aset desa yang ada, kurang ada pembinaan secara khusus kepada aparat desa yang bertugas untuk mendampingi masyarakatnya.

Pemeliharaan: Proses pemeliharaan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara bersama dan jika membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukkan dalam rencana penganggaran lalu aset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah desa yang menggunakan asset-aset tersebut. Pemeliharaan yang membutuhkan staff ahli harus ada penganggaran khusus untuk memeliharanya. Penggunaan dan kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan secara berkala kepada pemerintah desa.

Penatausahaan: Sebelum masuk dalam tahap pelaporan , pengelolaan aset desa seharusnya memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini Desa Wolokisa memiliki pembukuan maupun inventarisasi dan pelaporannya. Dalam pembukuan ini dalam hal pelaporan atau pertanggung jawaban ini selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini kita laksanakan, kepala urusannya ada 3 (tiga) , ada kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai barulah masuk dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan

pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

Pelaporan: Laporan pertanggung jawaban pengelolaan aset desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDes. Pertanggung jawaban dilakukan terlebih dahulu mereka daftar kegiatan-kegiatan yang sudah disusun, setelah itu laporan kegiatan kegiatan dirangkum dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) secara berkala atau bertahap. Selanjutnya sampaikan SPJ tadi ke tim verifikasi kabupaten yang biasanya paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan, karena ini merupakan persyaratan untuk pencairan selanjutnya, jika ini belum selesai tidak dapat mencairkan dana selanjutnya. Disusun dalam Laporan Pertanggung Jawaban yang dimana harus membuat neraca laporan keuangan desa, BPD memberikan pengesahan atas LPJ tersebut selanjutnya disampaikan kepada bupati melalui camat karena kepala desa sangat bertanggung jawab kepada bupati. Di sini BPD sangat diperlukan karena laporan pertanggung jawaban ini semuanya harus terlebih dahulu disetujui oleh BPD.

Pengawasan Proses pengawasan aset desa di Wolokisa belum berjalan dengan baik dimana Inspektorat selaku pihak yang melakukan pengawasan menggunakan aturan yang tidak sesuai, selain itu banyak aset desa yang berpotensi menambah PADes karena kurangnya komitmen dari pemerintah desa sehingga belum memberikan kontribusi kedesa.

Faktor yang menjadi penghambat pengelolaan aset desa di Desa Wolokisa yaitu:

1. Kompetensi SDM menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan aset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas pokok walaupun latar belakang pendidikan

sarjana tapi bukan jurusan sehingga menemui kesulitan dan kewalahan dalam pelaksanaan tugasnya

2. Komunikasi menjadi faktor penghambat pada proses pengadaan dan pengawasan dimana pemerintah desa belum melakukan komunikasi lewat sosialisasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa sehingga pihak pengelola aset desa dalam melaksanakan tugasnya masih meraba-raba regulasi yang menjadi acuan
3. Kepastian hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penatausahaan. Banyak aset desa belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset dan hal ini juga menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa
4. Keahlian pengelola kegiatan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengadaan
5. Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor penghambat pada proses pengawasan. Banyak aset desa yang berpotensi menambah PADes tetapi karena kurangnya komitmen dari pengurus mengakibatkan pengelolaannya tidak maksimal

Pendapatan Asli Desa Wolokisa

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa beserta Sekretaris Desa dan BPD, sumber-sumber pendapatan asli desa di Desa Wolokisa hasil usaha yang terdiri dari gedung serbaguna, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan PLTA, serta yang lainnya yang tidak mengikat.

Sumber-sumber tersebut nantinya akan menambah Pendapatan Desa untuk menunjang kegiatan operasional Desa. Sumber-sumber yang digunakan dalam membiayai kegiatan pembangunan berasal dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Pendapatan asli desa tersebut akan dialokasikan ke Desa dengan persentase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa. Pengelolaan yang

dilakukan sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan yang baik menurut George R. Terry (2006), dimana Pertama proses perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah sesuai dengan melakukan musyawarah untuk menentukan perencanaan yang baik

Tahap kedua yaitu pengorganisasian dengan dibentuknya *team* khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Desa beserta BPD yang dimana *team* tersebut nantinya diberikan SK (Surat Keputusan) oleh Kepala Desa yang diberikan kepada *team* tersebut yang terdiri dari masyarakat desa yang dipercaya untuk mengelola sumber pendapatan asli desa, tahap ketiga yaitu Penggerakan yang menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi, dan tahap terakhir yaitu Pengawasan diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bila perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Terkait wawancara dengan Ketua BPD Desa Wolokisa yang mengatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Setiap tahun, kepala desa wajib untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada bupati melalui camat, untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa dan memutuskan pembinaan lebih lanjut. Dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas pemerintah desa.

Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan aset desa harus berdayaguna

dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pengelolaan aset desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Dalam pendapatan asli desa di Desa Wolokisa terdapat beberapa potensi yang belum dioptimalkan oleh pemerintah desa yang berpotensi sebagai pendapatan asli desa, diantaranya: Pembentukan BUMDes, Memperbaiki gedung serbaguna. Pembentukan BUMDes dengan merangkul wirausaha yang ada di Desa Wolokisa diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli desa, dimana hasil usaha dari BUMDes tersebut akan diberikan kepada Desa. Harapan ini sesuai dengan Peraturan Desa Wolokisa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasal 4 mengenai Tujuan Pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Desa Wolokisa melalui Pengelolaan dimana tentu dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada dasarnya setiap ada perencanaan pengadaan kebutuhan desa diawali dengan musrembang yang melibatkan semua lembaga yang ada di desa, proses penatausahaan sesuai arahan dari instansi terkait semua aset harus dicatat dengan baik tetapi kenyataan di lapangan masih dicatat seadanya, pelaporan kepala desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati dalam bentuk LPPD dan ke BPD berupa LKPP, karena kurangnya pengawasan banyak aset yang berpotensi menambah PADes belum dikelola dengan

baik; Kompetensi SDM yang masih minim, kurangnya komunikasi terkait regulasi, hampir semua aset desa belum diinventarisasi karena belum memiliki kepastian hukum, sikap pelaksana yang belum transparan dalam pelaksanaan tugas dan komitmen organisasi yang belum terbentuk menjadi faktor penghambat pengelolaan aset desa;

Saran

Lebih fokus pada upaya peningkatan kompetensi pengelola aset desa melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan yang berkesinambungan dengan pemateri yang berkompeten dibidangnya. Selain itu, melakukan amanat Undang-Undang Desa untuk menginventarisir seluruh aset yang menjadi milik desa karena semua awal penatausahaan aset desa dimulai dari penginventarisasian. Selanjutnya, kepada pengelola aset desa tentang aplikasi, mensosialisasikan sekaligus menerapkan regulasi tentang pengelolaan aset desa kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan pendapat, serta melegalkan segera aset yang menjadi milik desa dengan cara pembuatan sertifikat dan surat keterangan kepemilikan atas nama desa.

Daftar Pustaka

- Friyanto, F. (2023). Analisis Pemanfaatan Aset Desa (Studi Pada Desa Dukuh , Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). *Jurnal Akademika*, 21(2), 14–25.
<https://pdfs.semanticscholar.org/998c/3c9fdeac31b5e9025d27bb0ae84986b aa077.pdf>
- Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “ Sipades ” Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi. *Jurnal MODERAT*, 8(2), 317–328.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451–458.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.12963>
- Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *JURNAL SYNTAX ADMIRATION*, 5(11), 1–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1760>
- Masnun, M., & Sepiyah, S. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *Al-Badah: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4(1), 1–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.166>
- Pamungkas, L. T., Wahjuni, E., & Widiyahseno, B. (2022). Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (Pad) Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. *Village: Journal Rural Development And Government Studies*, 01(01), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24269/vlg.v1i1.5863>
- Rosyadi, M. F., & Luluardi, Y. D. (2025). Politik Hukum Penambahan Dana Desa Manabia : Journal of Consitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 1–26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13932>
- Styaningsih, R. U., Destyarini, N., Aryono, A., & Elisanti, E. (2023).

- Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Damanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2205–2224.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3478>
- Tenda, J. R. C., Gamaliel, H., & Lambey, R. (2023). Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Rambunan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 7(4), 365–372.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/52027/44455>
- Yuliawati, R. (2017). Pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (pades) di desa kawalimukti kecamatan kawali kabupaten ciamis. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 04(03), 505–510.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i3.672>